

ADMIN DAN OPERATOR SIAKBA

2022

Kpt 20 Tahun 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau perlemenugaskan pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No.6 Tahun 2020;

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
10 Oktober 2022.
- Lamp : 1 hal.